



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis
Volume 4 Issue 2, 2022 (53-56)

ISSN (online) : 3026-0167

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Workshop Tata Cara Memperoleh Nomor IRT Bagi Usaha Kecil Di Desa Pulau Panggung

Subianto ¹, Al Mubarach Yudis Syahfani ², Dhani Fahrizal ³, Tia Vitriani ⁴, Enga Dwi Putri ⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial/Jurusan Administrai Publik, Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia
¹ e-mail: subianto@gmail.com

Abstract. National food security is very important and a concern of all stakeholders. An important stakeholder in the realization of food security is MSME players as providers of food products spread throughout Indonesia. The distribution of food products is regulated by the government by setting requirements for the fulfillment of PIRT permits. The P-IRT permit is a certification stipulated by the government through Law No. 18 of 2012 emphasized by Per-BPOM No. 10 of 2021, which regulates the safety of food products from raw materials, processing, to the final product, therefore the process of making P-IRT is considered important with a complete explanation of the procedure for making a PIRT permit has changed and the existence of the Law on Job Creation No. 11 of 2020. The phenomenon of changes in the SOP (Standard Operating Procedure) involves processes based on information technology so as to produce outcomes in the form of faster services and avoid the practice of brokering.

Keywords: *Workshop, P-IRT Number, MSMEs*

Abstrak. Ketahanan pangan nasional merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian seluruh stakeholder. Stakeholder penting dalam perwujudan ketahanan pangan adalah pelaku UMKM sebagai penyedia produk pangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Peredaran produk pangan diatur pemerintah dengan menetapkan persyaratan pemenuhan izin PIRT. Izin P-IRT merupakan sertifikasi yang ditetapkan pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2012 dengan dipertegas oleh Per-BPOM No. 10 tahun 2021, yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhir. Oleh karena itu proses pembuatan P-IRT dinilai penting dengan penjelasan prosedur lengkapnya. prosedur pembuatan izin PIRT mengalami perubahan serta adanya UU tentang Cipta kerja No. 11 tahun 2020. Fenomena perubahan SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut melibatkan proses yang berbasis teknologi informasi sehingga menghasilkan outcomes berupa pelayanan yang lebih cepat dan terhindar dari praktek percaloan

Kata Kunci: *Workshop, Nomor P-IRT, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan yang signifikan khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta

pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Fenomena menjamurnya UMKM di sektor makanan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya penjual makanan yang tersebar di seluruh wilayah terutama yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar terpenting yang bersifat esensial sehingga pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Para pakar Kesehatan sepakat bahwa kualitas makanan serta minuman yang dikonsumsi dapat menentukan kualitas dari Kesehatan konsumen itu sendiri. Hal tersebut menjadikan pentingnya pemenuhan standarisasi oleh para produsen makanan skala UMKM dalam rangka upaya perlindungan konsumen. Pemerintah selaku regulator mengatur proses edar dari makanan serta minuman melalui payung hukum dengan adanya izin edar pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 111 pasal dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan. Adapun standar UMKM dalam mengedarkan produk makanan yang dikenal dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

PIRT merupakan industri pangan yang diproduksi di dalam rumah pemilik dengan peralatan dapur yang biasa digunakan sehari-hari untuk memproduksi produk tersebut. Dalam memasarkan produk industri rumah tangga ini, para pemilik usaha dianjurkan untuk mengurus sertifikat produksi yang disebut juga dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT ini diperoleh para pengusaha rumah tangga dari Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Pendaftaran SPP-IRT ini sejalan dengan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi: "dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar." Saat ini, produsen makanan-minuman skala UMKM tersebar luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mendorong berkembangnya industri makanan pada skala UMKM karena hampir dari keseluruhan produsen menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri untuk di olah juga di dalam negeri, kemudian dipasarkan juga di dalam negeri serta dikonsumsi oleh masyarakat luas dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Pada kenyataannya ternyata masih ada produk makanan-minuman skala UMKM yang belum memiliki izin PIRT dan beredar bebas di kalangan konsumen. Hal tersebut menjadi perhatian khusus penulis untuk memiliki kontribusi dalam menjelaskan prosedur pembuatan izin P-IRT. Prosedur pembuatan P-IRT diharapkan akan memberikan gambaran secara detail mengenai tahapan serta langkah yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga terbiasa dalam proses pengajuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan dengan:

1. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung obyek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang di temukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. sebelum turun kelapangan peneliti menyusun pedoman obsevasi.
2. Teknik Ceramah dan tanya jawab, yaitu memberikan edukasi dan pengetahuan terkait tata cara memperoleh nomor P-IRT bagu usaha kecil.
3. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumtasi-dokumentasi yang ada dilokasi penelitian atau sumber lain yang

terkait dengan obyek penelitian. sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu Menyusun pedoman dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pendaftaran diawali dengan pemohon mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan pada petugas PTSP yaitu untuk mengurus Izin keamanan pangan (P-IRT). Setelah itu, petugas akan memberikan berkas pengajuan permohonan P-IRT. Seluruh berkas dan syarat yang ditentukan petugas harus dipenuhi oleh pemohon. Beberapa berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar P-IRT diantaranya: 1) Formulir permohonan; 2) E-KTP; 2) Spesifikasi produk; 4) Gambar label produk; 5) Stempel usaha; 6) Gambar denah lokasi usaha; 7) Peta lokasi usaha; 8) Daftar komposisi produk serta langkah – langkah proses produksi; 9) Surat kesediaan mengikuti pelatihan keamanan pangan. Berkas yang telah diisi dan dilengkapi, kemudian diserahkan kembali pada petugas PTSP untuk direkap dan diserahkan pada Dinas Kesehatan. Pemohon akan memperoleh surat tanda terima berkas yang nantinya digunakan untuk bukti kegiatan pelatihan, bukti kegiatan tinjau lapang hingga mengambil sertifikat P-IRT.

Petugas PTSP menyerahkan seluruh berkas pemohon pada Dinas Kesehatan. Pihak Dinas Kesehatan kemudian menjadwalkan kegiatan pelatihan pemohon. Setelah jadwal tersusun, maka pemohon akan dihubungi via telepon. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tempat yang ditentukan Dinas Kesehatan. Dalam kegiatan pelatihan, pemohon diberi informasi tentang pentingnya sertifikat P – IRT; Tata ruang yang bersih dan layak untuk produksi hingga pengemasan produksi yang higienis. Setelah kegiatan pelatihan, akan diinformasikan pula kegiatan tinjau lapang usaha.

Proses tinjau lapang usaha merupakan proses dimana petugas Dinas Kesehatan mendatangi lokasi usaha pemohon. Dalam proses tinjau lapang, lokasi usaha pemohon minimal memiliki 3 ruang, yaitu: Ruang Pengolahan dan Bahan Baku; Ruang Produksi; Ruang Pengemasan. Petugas Dinas Kesehatan akan mengecek tata-cara produksi; cara mengemas utamanya tentang kebersihan dan higienisnya suatu produk. Setelah proses tinjau lapang selesai, pemohon akan menandatangani berita acara tinjau lapang beserta berkas lain yang diperlukan.

Seluruh kelengkapan berkas, kegiatan pelatihan hingga penilaian hasil tinjau lapang digunakan sebagai alat pertimbangan penilaian keputusan. Apabila dinyatakan: 1) Layak, maka Dinas Kesehatan akan mengeluarkan 2 (dua) sertifikat, yaitu: Sertifikat produksi keamanan pangan; Sertifikat keamanan pangan (P-IRT). Sertifikat kemudian dikirim ke kantor PTSP untuk diserahkan pada pemohon. Tidak Layak, maka pemohon perlu membenahi lokasi usaha sesuai dengan ketentuan kelayakan dari Dinas Kesehatan

Penerimaan sertifikat dilakukan di kantor PTSP. Tatacara pengambilan sertifikat yaitu pemohon menunjukkan surat tanda terima berkas kemudian oleh petugas akan diberikan 2 (dua) sertifikat dari Dinas Kesehatan.

SIMPULAN

Izin P-IRT merupakan sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2012 dengan dipertegas oleh Per-BPOM No. 10 tahun 2021 yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Pada prosedur lama, pemohon harus menempuh serangkaian proses yang relatif lebih lama, nomor P-IRT akan didapat setelah semua tahapan proses terlewati dengan membutuhkan waktu 1-2 bulan. Sedangkan pada prosedur baru dengan menggunakan web OSS, pemohon dapat mendapatkan nomor P-IRT dalam waktu 1 hari dengan masa pemenuhan komitmen selama 6 (enam) bulan setelah penerbitan nomor P-IRT. Perubahan tersebut menjadikan Standar

Operasional Prosedur (SOP) pembuatan P-IRT menjadi lebih pendek dengan outcomes berupa pelayanan yang lebih cepat dan terhindarnya pemohon dari praktek-praktek percaloan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maslow, Abraham. 1994. *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Jakarta: PT PBP Heizer, Jay & Barry Render. 2010. *Manajemen Operasi. Edisi Ketujuh Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Business Horizons Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Hermanu, Bambang & Saryana. 2016. *Implementasi Ijin Edar Produk PIRT melalui Model pengembangan Sistem Keamanan pangan Terpadu*. Semarang : Majalah Bangun Rekaprima
- Kurniawan, Dhika Amalia & Astuti, Rahma Yudi. 2018. *Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo*. Ponorogo : Khadimul Ummah Journal of Social Dedication
- Wirandhani, Dwi Syanti & Maharani, Hananingtyas. 2021. *Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang*. Malang : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS
- Musaid, Sri Astuti & Hariyanti, Dwi. 2019. *Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*. Ambon: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen dan Akuntansi)